



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan P. Sudirman No. 1 B. Kode Pos: 59113

Telepon : (0295) 381421
Faximile : (0295) 381421

e-mail : disdik_pati@yahoo.com
Website : www.disdikpati.org

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI
NOMOR : 420 / 03092**

**TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
"AL IKHLAS"**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi moral dan nilai agama, sosial, emosional, kemandirian, kognitif, bahasa, fisik/motorik dan seni untuk siap memasuki sekolah dasar;
 - bahwa untuk meningkatkan pemerataan dan perluasan akses agar memperoleh layanan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK);
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberi ijin kepada:
- Nama Penyelenggara : Yayasan Al Ikhlas
Alamat : Desa Talun RT 05 RW 04, Kec. Kayen
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK):
Nama TK : **AL IKHLAS**
Alamat : Desa Talun RT 05 RW 04, Kec. Kayen
Berdiri Terhitung Mulai : **17 Juli 2008**
- KEDUA :** Apabila dalam penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) tidak sesuai ketentuan yang berlaku, Ijin Pendirian ini akan ditinjau kembali.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati
Pada tanggal : 22 Mei 2013

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pati

Drs. SARPAN, SH, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580222 197701 002

Tembusan Yth.:

- Bupati Pati.
- Camat Kayen.
- Kepala UPT Disdik Kec. Kayen.
- Kepala TK Al Ikhlas.**